



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSDI BIN KARDJOMAGI, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 1, Desa Singocandi RT. 01 RW. 04, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Jama'ah WL, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Kudus-Jepara Km. 9, Desa Papringan RT. 02 RW. 03, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017;
Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

ADE SUSANTI MELIANA, bertempat tinggal di Jalan Menur Nomor 29, Kelurahan Nganguk RT. 003 RW. 002, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

D a n

- 1. NOTARIS/PPAT SURYANTO, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 121, Kudus;
Turut Termohon Kasasi I semula Turut Tergugat I Konvensi/Turut Terbanding I;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Mejobo Melati Kidul, Kudus;
Turut Termohon Kasasi II semula Turut Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding II ;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 11, Semarang,

Turut Termohon Kasasi III semula Turut Tergugat III
Konvensi/Turut Terbanding III

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Gedung Keuangan Negara II Lt. 4, Semarang;
Turut Termohon Kasasi IV semula Turut Tergugat IV
Konvensi/Turut Terbanding IV

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 350/2012 tertanggal 21 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum beserta akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa:
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen sebagaimana SHM Nomor: 1114, semula atas nama 1. Rusdi Bin Kardjomagi 2. Sukarmi, luas 270 m² terletak di Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Jalan ke SMP 7 (sekarang SMP 4);
 - Sebelah Timur : tanah milik Slamet Riyadi;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Abdul Kadir;
 - Sebelah Barat : Jalan;

Adalah sah milik Penggugat dan istrinya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen sebagaimana SHM Nomor : 1114, semula atas nama 1. Rusdi Bin Kardjomagi 2. Sukarmi, luas 270 m² terletak di Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan ke SMP 7 (sekarang SMP 4);
- Sebelah Timur : tanah milik Slamet Riyadi;
- Sebelah Selatan : tanah milik Abdul Kadir;
- Sebelah Barat : Jalan;

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen sebagaimana SHM Nomor : 1114, semula atas nama 1. Rusdi Bin Kardjomagi 2. Sukarmi, luas 270 m² terletak di Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Jalan ke SMP 7 (sekarang SMP 4);
- Sebelah Timur : tanah milik Slamet Riyadi;
- Sebelah Selatan : tanah milik Abdul Kadir;
- Sebelah Barat : Jalan;

7. Memerintahkan Tergugat melalui Turut Tergugat II untuk membalik nama SHM Nomor : 1114 kembali menjadi atas nama 1. Rusdi Bin Kardjomagi 2. Sukarmi tanpa pembebanan apapun;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding verzet maupun kasasi;

9. Mewajibkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*in kracht van gewidsje*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: gugatan Penggugat premature (*dilatoria exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima mengabulkan gugatan rekonvensi dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dengan sengaja menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan konspirasi jahat bekerja sama sama, bersekongkol dengan Tergugat Konvensi dengan mengajukan gugatan apus-apusan, yang menyebabkan tertundanya rencana penjualan lelang atas objek jaminan Tergugat Konvensi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi haknya sebagai kreditor beritikad baik/pemegang hak tanggungan peringkat pertama untuk mengambil pelunasan hutang Tergugat Konvensi yang telah ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut dengan total sebesar Rp1.950.494.723,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh *juta* empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

I. Kerugian Materil:

- | | |
|------------------|--------------------|
| a. Sisa Pokok | : Rp800.000.000,00 |
| b. Bunga | : Rp108.648.648,00 |
| c. Accural Bunga | : Rp 2.615.518,00 |
| d. Denda | : Rp 39.230.555,00 |

Total Materil : Rp950.494.723,00

II. Kerugian Imateril: Rp1.000.000.000,00 yang terdiri dari

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hilangnya objek jaminan untuk memberikan kredit kepada masyarakat lain;

- b. Mendapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan akibat adanya kredit bermasalah yang tinggi (*non performing loan/NPL*);
- c. Kerugian yang diderita karena membayar bunga simpanan tetapi hasil dari bunga pinjaman tidak diterima;
- d. Hilangnya jaminan perlindungan hukum atas hak Penggugat sebagai Kreditur beritikad baik;

Grand Total Kerugian Penggugat: 1.950.494.723.-

4. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, S.H., Notaris di Semarang dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02341/2016 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak *in casu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga mempunyai kekuatan hukum eksekutorial seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi-Dalam Rekonvensi:

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan konvensi maupun rekonvensi

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kudus dengan putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PN. Kds tanggal 13 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.262.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan Nomor 445/Pdt/2017/PT. SMG tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 445/Pdt/2017/PT SMG Jo Nomor : 57/Pdt.G/2016/PN Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Nomor : 445/Pdt/2017/PT Smg. tertanggal 28 Nopember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Perkara Nomor : 57/Pdt.G/2016/PN Kds. tertanggal 13 Juli 2017 yang dimohonkan kasasi;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengadili Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat

untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 350/2012 tertanggal 21 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum beserta akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa :
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen sebagaimana SHM Nomor : 1114, semula atas nama 1. Rusdi Bin Kardjomagi 2. Sukarmi, luas 270 m² terletak di Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ke SMP 7 (sekarang SMP 4);
 - Sebelah Timur : tanah milik Slamet Riyadi;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Abdul Kadir;
 - Sebelah Barat : Jalan Adalah sah milik Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat dan istrinya
5. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi IV/Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV untuk membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 21 Oktober 2016 terhadap :
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen sebagaimana SHM Nomor : 1114, semula atas nama 1. Rusdi Bin Kardjomagi 2. Sukarmi, luas 270 m² terletak di Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ke SMP 7 (sekarang SMP 4);
 - Sebelah Timur : tanah milik Slamet Riyadi;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Abdul Kadir;
 - Sebelah Barat : Jalan;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen sebagaimana SHM Nomor : 1114, semula atas nama 1. Rusdi Bin

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Kudus dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Jalan ke SMP 7 (sekarang SMP 4);
- Sebelah Timur : tanah milik Slamet Riyadi;
- Sebelah Selatan : tanah milik Abdul Kadir;
- Sebelah Barat : Jalan;

7. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat melalui Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk membalik nama SHM Nomor : 1114 kembali menjadi atas nama 1. Rusdi Bin Kardjomagi 2. Sukarmi tanpa pembebanan apapun;

8. Mewajibkan Termohon Kasasi / Terbanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewidsje*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kudus dengan menolak gugatan Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana sengketa sesungguhnya dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dengan satu Tergugat (Ade Susanti Meliana) bukan Para Tergugat yang terdiri dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tentang apakah jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sah dan tidak terbukti merupakan jual beli pura-pura, karena jual beli pura-pura tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar hukum, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat mulai dari pada jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Turut Tergugat I dan balik nama objek sengketa dari atas nama Penggugat kepada atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II serta pengikatan hak tanggungan oleh Tergugat selaku pemilik objek sengketa kepada Turut Tergugat III hingga pelaksanaan lelang eksekusi oleh Turut Tergugat IV atas permintaan Turut Tergugat III berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dikarenakan Tergugat ternyata telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Turut Tergugat III adalah sah dan tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUSDI BIN KARDJOMAGI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSDI BIN KARDJOMAGI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1601 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)